BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki banyak potensi karena keindahan alamnya sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu daerah yang memiliki keindahan alamnya yaitu Karangasem. Karengasem merupakan daerah yang terkenal dengan destinasi wisata yaitu Gunung Agung. Gunung Agung adalah daerah tertinggi yang ada di wilayah Kabupaten Karangasem. Gunung ini pernah meletus pada tahun 1963, letusan dari gunung agung tersebut ada yang berupa lahar dingin, bebatuan, pasir, abu dan lainnya. Sebagai fenomena alam yang pehun dengan misteri, gunung agung dalam pengalaman manusia dialetika antara menakutkan dan menyenangkan. Dinyatakan demikian karena di satu sisi gunung agung membawa bencana dan malapetaka, sedangkan disisi lain membawa kesuburan dan pesona keindahan. Kondisi yang menegangkan antara rasa takut dan menyenangkan merupakan variasi kehidupan yang kompleks bagi masyarakat yang tinggal di lereng di lembah gunung agung. Namun pada saat ini, akibat letusan gunung agung tersebut memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar sehingga banyak masyarakat menjadikan bekas aliran lahar dingin sebagai lokasi berdirinya suatu usaha yang bernama Galian C.

Galian C merupakan salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil. Galian C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir,

kerikil, marmer, kaolin, granit, dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang penambangan adakalanya menimbulkan masalah, masalah ini tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimun, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali, dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan.

Dari beberapa jenis bahan galian C yang paling banyak di lakukan penambangannya adalah pasir, batu kali, koral, dan tanah urug. Usaha penambangan terutama pada pasir dan tanah urug harus mendapatkan perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibantnya terhadap lingkungan hidup. Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian C melakukan kegiatan penambangan menggunakan alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang berkedalaman mencapai 5-10 meter, dan apabila bekas galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha, maka akan mengakibatkan lingkungan hidup disekitarnya menjadi rusak.

Akibat dari adanya penambangan galian C ini, dapat mengakibatkan terjadinya pengikisan terhadap humus tanah, yaitu lapisan teratas dari permukan tanah yang dapat mengandung bahan organic yang disebut dengan unsur hara yang memiliki warna gelap karena akumulasi bahan organic, lapisan ini merupakan daerah utama bagi tanaman. Lapisan inilah tempat hidup tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai perangsang akar untuk menjalas ke

lapisan bawah. Lapisan ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan pekarangan rumahnya. Selain itu terjadinya lubang-lubang yang besar akan mengakibatkan lahan itu tidak dapat dipergunakan lagi (menjadi lahan yang tidak produktif). Pada saat musim hujan lubang-lubang tersebut digenangi air yang berpotensi menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk.

Pada Galian C ini menggunakan model sistem bagi hasil dalam menjalankan bisnisnya yaitu *ngecuk*.Dalam sistem bagi hasil dengan *ngecuk*, para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan dan kerugian dari bisnis, kemudian dibagi sesuai kesepakatan diantara para pihak yang telah melakukan perjanjian sejak usaha itu dirintis. Dalam hal ini, para pihak melakukan pembagian resiko usaha dan keuntungan, sehingga keuntungan dan kerugian ditangung bersama, namun rasio pertanggungan terhadapat kerugian dan keuntungan dilakukan secara proposional, baik didasarkan pada besaran modal yang diinvestasikan maupun pada besar atau kecilnya tanggung jawab dalam mengelola usaha. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Karangasem yang terdapat Galian C yaitudi Kecamatan Kubu, tepatnya di Desa Sukadana. Desa Sukadana merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan kubu, dimana di desa Sukadana begitu banyak terdapat usaha tambang galian C. Dalam menjalankan bisnisnya terdapat sistem kerja sama yaitu sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemilik modal, dimana pemilik lahan sebagai penyedia lahan yang akan dijadikan tempat beroperasinya galian C dan pemilik modal sebagai pengelola yang menyediakan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatannya serta mempekerjakan karyawan sehingga lahan tersebut terkelola dan dapat dijual. Sistem bagi hasil yang dijalankan pada galian C yang ada di kecamatan kubu yaitu

ada yang berupa sewa dan *ngecuk* seperti yang dijalankan oleh PT Anom Jaya Utama dengan pemilik lahan.PT Anom Jaya Utama, yang menjual berbagai jenis hasil bahan tambang galian seperti pasir super, pasir cor, coral bulat, coral pecah, coral pecah 0,5 medium, abu batu, batu kali, batu pecah dan limbah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Anom Jaya Utama malakukan suatu perjanjian dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil berupa (ngecuk), dimana sistem ngecuk ini diambil dari setiap truk yang masuk yang mengambil bahan tambang diarea pemilik lahan yang berkerja sama dengan PT Anom Jaya Utama.

PT Anom Jaya Utama memiliki perjanjian dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil berupa ngecuk. Perjanjian tersebut meliputi PT Anom Jaya Utama menyediakan fasilitas berupa alat berat, tenaga kerja, dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan operasi di galian tersebut, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan untuk diambil bahan galian. PT Anom Jaya Utama bebas mengambil bahan galian diarea lahan yang sudah disepakati dengan syarat setiap truk yang mengambil bahan galian tersebut harus membayar retrebusi sebesar Rp. 40.000 - Rp. 50.000 setiap truk sesuai dengan bahan yang diambil. Restribusi tersebut akan dibayarkan oleh PT Anom Jaya Utama setiap bulannya kepada pemilik lahan, jadi pembagian profit dari hasil galian tersebut yang diterima oleh PT Anom Jaya Utama adalah hasil dari penjualan bahan galian dari setiap truk dikurangi dengan biaya-biaya, sedangkan profit yang diterima oleh pemilik lahan yaitu berupa retribusi setiap truk yang mengambil bahan galian di PT Anom Jaya Utama yang akan dibayarkan setiap bulannya oleh PT Anom Jaya Utama, kepada pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati

bersama.

Sistem ngecuk ini terjadi karena pemilik lahan yang dijadikan tempat beroperasinya galian C oleh PT Anom Jaya Utama tidak mau menjual lahannya, dimana pemilik lahan ingin mendapatkan keuntungan dari proses yang dilakukan oleh PT Anom Jaya Utama tanpa harus kehilangan tanahnya. Dalam proses galian C ini pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang akan dijadikan galian C, sedangkan pemilik modal menyediakan berbaagai macam alat-alat yang digunakan dalam proses kegiatan galian C seperti alat-alat berat, alat sidi pasir, alat penghancur batu, tenaga kerja dan lain sebagaiannya yang bersangkutan dengan kegiatan galian C tersebut. Maka dari itu pemilik lahan dan pemilik modal sepakat menggunakan sistem ngecuk ini sebagai sistem bagi hasil pada galian C di PT Anom Jaya Utama.

Asal mula terbentuknya sistem bagi hasil dengan sebutan (*ngecuk*) ini yaitu terjadi karena pemilik lahan yang akan dijadikan tempat beroperasinya galian C oleh PT Anom Jaya Utama ini tidak mau menjual tanahnya dengan alasan para pemilik lahan ini tidak mau kehilangan tanahnya namun mereka ingin mendapatkan hasil dari tanah yang sudah tidak bisa dikelola tersebut. Maka dari itu para pemilik lahan melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil dengan PT Anom Jaya Utama untuk mengelola tanah tersebut supaya mengahasilkan keuntungan dari proses penjualan dengan sebutan (*ngecuk*).

Sistem (*ngecuk*) dalam pembagian keuntungan yang dijalankan antara pemilik lahan dan pemilik modal sekaligus sebagai pemilik PT Anom Jaya Utama dari hasil penjualan bahan tambang galian C tersebut dapat dikatakan sebagai bagi

hasil suatu usaha pertambangan karena dari proses pertambangan galian C tersebut PT Anom Jaya Utama (pemilik modal) ini melakukan kerja sama dengan pemilik lahan yang dijadikan tempat beroperasinya galian C tersebut. Pembagian keuntungan bagi hasil yang dijalankan oleh kedua belah pihak yaitu disebut dengan (*ngecuk*), dimana proses pembagian keuntungan yang diberikan oleh PT Anom Jaya Utama kepada pemilik lahan diberikan setiap bulan dihitung dari jumlah total truk yang masuk sesuai jenis bahan tambang galian C yang diambil setiap truknya.

Alasan dari peneliti tertarik melakukan penelitian di PT Anom Jaya Utama dari sekian banyaknya galian C yang ada di Desa Sukadana di Kecamatan Kubu yaitu sebanyak 20 galian C. Peneliti tertarik dengan dijalankannya sistem bagi hasil berupa *ngecuk*.dimana sistem *ngecuk* ini hanya dilakukan oleh PT Anom Jaya Utama dari sekian banyaknya galian C yang ada di Desa Sukedana. Sistem *ngecuk* yang dijalankan oleh PT Anom Jaya Utama dengan pemilik lahan sangatlah berjalan dengan baik dan tidak pernah ada konflik atau permasalahan yang dihadapi sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dari bertambahnya pemilik lahan yang ingin bekerja sama dengan PT Anom Jaya Utama yang awalnya hanya 2 orang dan sekarang sudah menjadi 4 orang pemilik lahan.

Berdirinya usaha pertambangan galin C dengan sistem bagi hasil (*ngecuk*) pada dasarnya memberikan kontribusi positif terhadap pemilik lahan dan juga masyarakat di sekitar proyek galian C tersebut. Kegiatan ini selain memberikan pemasukan kepada pemilik lahan dan juga kegiatan ini membuka lapangan kerja untuk masyarakat sehingga dapat menambah penghasilan untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Berbagai jenis pekerjaan tersedia seperti mengumpulkan

batu, pasir, koral, ngosek (meratakan pasir diatas truk) dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Hasilnya dapat dirasakan langsung, karena pada saat itu juga upah dari kerjanya dapat langsung diterima. Negatifnya terjadinya kerusakan lingkungan hidup di lokasi galian C dan rusaknya jalan yang dilalui oleh truk-truk pengangkut material mengakibatkan rawan kecelakaan bagi penguna kendaraan kecil seperti mobil dan sepeda motor.

Penelitian ini berpedoman pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (1) Haqqi (2020), yaitu mengenai sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan pemilik modal pada galian tanah timbun dalam konsep *syirkah inan*, dengan hasil: 1. Perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak dalam kerjasama pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro, menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis yang dicantungkan dalam klausaha perjanjian. Dan begitu juga dengan kontribusi modal yang diberikan pada kerjasama ini para pihak sama-sama mengeluarkan modal walaaupun tidak sama jumlahnya dan itu dibolehkan dalam akad *syirkah inan.* 2. Sistem bagi hasil disepakati dalam perjanjian ini dalam pembagian keuntungan antara pemilik lahan dengan pemilik modal, menggunakan pembagian keuntungan dengan pola *revenue sharing y*ang mana pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah galian. 3. Perspektif *syirkah inan* terhadap sistem bagi hasil pada penggalian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baru hukumnya dibolehkan karena bagi hasil yang diterapkan oelh pihak dalam bisnis kerjasama sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *syirkah inan.* (2) Vianto (2015), yaitu mengenai sistem bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan petani pemotong karet di Dusun 5 Jorong Batu Balang Negari Limo Kuto Tujuh Kabupaten Sijunjung, dengan hasil: 1. Deskripsi

sistem bagi hasil pada petani karet di Jorong Batu Balang. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil yang terdiri dari: (a) Faktor Ekonomi. (b) Pemilik karet tidak bisa memotong karet sendiri. (c) Hubungan kepercayaan dari pemilik karet kepada petani pemotong. 3. Sistem pembagian hasil karet. 4. Upaya petani pemotong karet mendapatkan hasil yang lebih besar terdiri dari: (a) pelaporan hasil panen karet berbeda. (b) menyuntik batang karet agar hasil keret lebih banyak. (c) mengurangi memberikan pupuk karet. (3) Rudiana (2018), yaitu mengenai analisis finansial usaha sapi perah dengan cara bagi hasil (*paro*), dengan hasil bahwa produksi susu sapi perah yang dohasilkan oleh peternak setiap hari rata-rata sebanyak 14,12 liter /hari. Biaya produksi untuk usaha sapi perah ebersar Rp. 300.317.000,-/tahun. Hasil perhitungan tenaga kerja peternak dengan jumlah biaya tenaga kerja sebesar Rp.5.635.000/tahun atau 276, 75/Hok/tahun. Keuntungan peternak masing-masing sebesar Rp. 2.187.808,-/bulan dengan B/C sebesar 2, 3. Sapi perah milik peternak dan milik pemodal masih tetap dipelihara pleh peternak sebagai investasi untuk menghasilkan pedet dan produksi susu. Secara ekonomi finansial nilai B/C>1, artinya usaha sapi perah dengan cara bagi hasil (*paro*) dapat dilanjutkan kembali usahanya. (4) Indrayani (2020) yaitu mengenai implementasi sistem bagi hasil pada perkebunan karet rakyat masyarakat kabupaten kampar riau, dengan hasil, bagi hasil *gotah* merupakan bagi hasil yang merupakan tradi adat yang diturunkan secara turun-temurun dan bersendikan kepada nilai-nilai syara. Bagi hasil *gotah* terbagi atas : bagi duo (1/2 untuk pemilik dan 1/2 untuk tukang potong). Bagi tigo (1/3 untuk pemilik, 1/3 untuk pemotong). Bagi ompek (1/4 untuk pemilik dan 3/4 untuk tukang motong). Dan bagi limo (2/5 untuk pemilik dan 3/5 untuk tukang potong).bagi hasil *gotah*

merupakan bagi hasil yang unik dimana bagian yang terbesar untuk tukang potong, ini menunjukkan keberpihakan kepada pekerja yang ekonominya lama. Hal inisangat berbeda sekali dengan ekonomi kapasitas yang berpihak ke pemilik modal. Harga karet berfluktuasi sesuai dengan harga pasar internasional. Petani karet tidak mengetahui pergerakan harga pasar ini, semata-mata informasi harga getah yang mereka dapatkan hanya harga dari toke getah. Harga karet yang rendah menjadi permasalahn dalam sistem bagi hasil karet rakyat, sehingga banyak tukang potong yang berhenti memotong dan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, begitu juga dengan petani karet yang banyak menjual kebun karetnya atau mengubah fungsi kebun karetnya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perbedaan penelitian ini dengan hasil dari penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil dengan istilah (*ngecuk*), mulai dari hal apa yang mendasari sehingga terjadinya sistem bagi hasil (*ngecuk)*, pembagian keuntunganantara pemilik lahan dengan pemilik modal, dan juga dampak ekonomi bagi masyarakat yang ikut melakukan kerjasama dan masyarakat lain. Perjanjian yang sepakati antara pemilik lahan dengan pemilik modal yaitu PT Anom Jaya Utama, selain itu obyek dari penelitian ini bukan hanya membahas mengenai tanah timbun namun lebih ke bahan galian C. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengangkat judul **"Pengelolaan Bagi Hasil Usaha Galian C Dengan Sebutan *Ngecuk* (Studi Kasus Pada PT Anom Jaya Utama)".**

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah mengenai, bagaiamana pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan *ngecuk* antara pemilik lahan dengan pemilik modal yaitu pemilik PT Anom Jaya Utama.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tujuan untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem perjanjian kerja yang disepakati terhadap sistem bagi hasil (*ngecuk*) pada galian C di PT Anom Jaya Utama?
2. Bagaimana pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan *ngecuk*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perjanjian kerja yang telah disepakati terhadap sistem bagi hasil (*ngecuk*) pada galian C di PT Anom Jaya Utama dan mengetahui pengelolaan bagi hasil usaha galian C dengan sebutan *ngecuk*

1.5 Manfaat Peneltian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah rumuskan di atas, maka adapun manfaat dari peneletian ini yaitu:

a. Bagi penulis, yaitu agar dapat menambah wawsan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, dan sebagai pembanding teori yang di

dapatkan dalam proses perkuliahaan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

b. Bagi mahasisiwa, yaitu agar dapat dijadikan refrensi bagi siapapun yang ingin mendalami lebih jauh masalah sesuai dengan kajian penelitian

c. Bagi masyarakat umum, yaitu agar dapat mengetahui bagaiamana sistem bagi hasil yang diterapkan pada galian C PT Anom Jaya Utama dan Bagaimana sistem perjanjian kerja yang disepakati terhadap sistem bagi hasil (*ngecuk*) yang disepakati pada galian C di PT Anom Jaya Utama

d. Bagi universitas pendidikan ganesha, yaitu dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga serta memberikan refrensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau para peneliti lainnya agar dapat dijadikan sebagai sumber bacaan yang akan mendukung penelitian yang meraka akan lakukan.